



**SALINAN**

**BUPATI DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 237  
TAHUN 2012 TENTANG HARGA TARIF SEWA PARKIR SEBAGAI DASAR  
PENGENAAN PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 237 Tahun 2012 tentang Harga Tarif Sewa Parkir Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan harga sewa rata-rata tarif parkir Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Deli Serdang;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Parkir, dianggap perlu dilakukan peningkatan terhadap harga tarif sewa parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 237 Tahun 2012 tentang Harga Tarif Sewa Parkir Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Parkir.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1551 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 237 TAHUN 2012 TENTANG HARGA TARIF SEWA PARKIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PARKIR**

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 237 Tahun 2012 tentang Harga Tarif Sewa Parkir Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Parkir diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Harga tarif sewa parkir untuk tarif tetap adalah :
    - a. Untuk kendaraan roda dua adalah sebesar Rp.2.000,-;
    - b. Untuk kendaraan roda empat adalah sebesar Rp.3.000,-;
    - c. Untuk kendaraan lebih dari roda empat adalah sebesar Rp.5.000,-

- (2) Harga tarif sewa parkir untuk tarif progresif adalah :
- a. Untuk kendaraan roda dua adalah sebesar Rp. 2.000,- untuk dua jam pertama dan penambahan sebesar Rp. 1.000,- untuk satu jam berikutnya;
  - b. Untuk kendaraan roda empat adalah sebesar Rp. 3.000,- untuk dua jam pertama dan penambahan sebesar Rp. 1.000,- untuk satu jam berikutnya;
  - c. Untuk kendaraan lebih dari roda empat adalah sebesar Rp. 5.000,-.
- (3) Harga tarif sewa parkir untuk tarif Vallet adalah sebesar Rp. 20.000,-
- (4) Harga tarif sewa cuma-cuma/bebas parkir disamakan dengan harga tarif sewa parkir untuk tarif tetap sebagaimana ayat (1) pasal ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 27 April 2022

**BUPATI DELI SERDANG,**

Ttd

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



Muhammad Muslih Siregar, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017